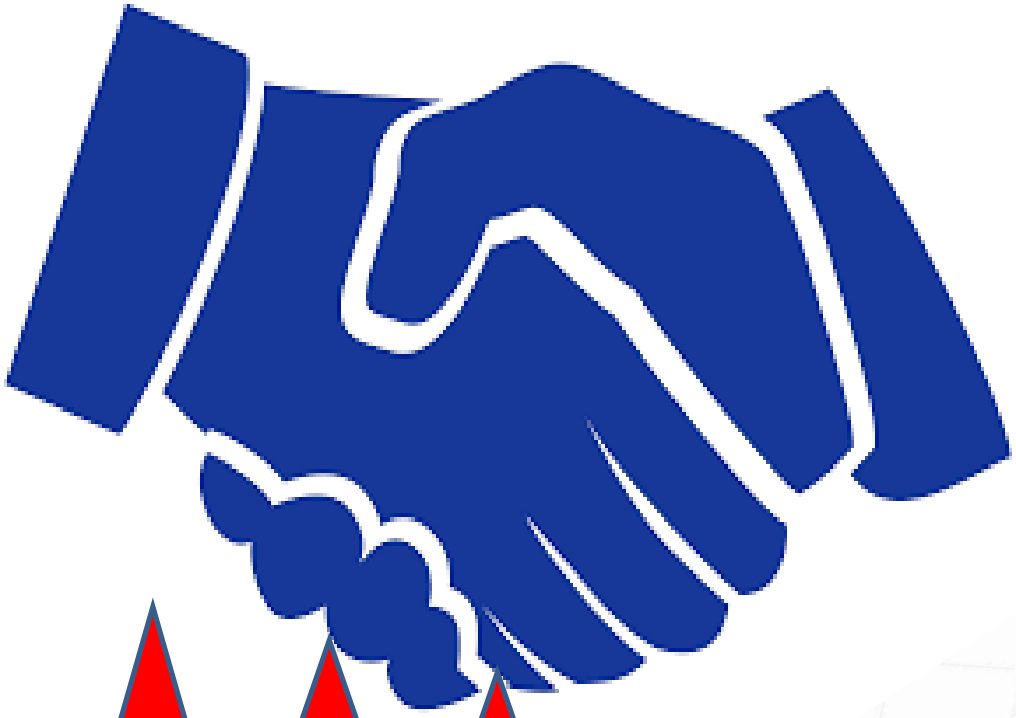
ANALISA REKANAN
PUSKESMAS AMBAL II 2022

drg Erawati Kusuma Dewi, MM
197105242002122007
Pembina / IV a







ANALISA REKANAN
PUSKESMAS AMBAL II

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai suatu badan usaha yang berkecimpung di bidang jasa kesehatan, mempunyai program pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, selain administrasi manajemen. Guna menopang pelayanan tersebut mau tidak mau, puskesmas membutuhkan penyedia barang dan jasa (rekanan).

Kebutuhan barang dan jasa puskesmas meliputi alat tulis kantor (ATK), listrik, telepon, air bersih, bahan habis pakai medis, peralatan medis, obat-obatan hingga jasa pemusnah limbah dan sampah.

Dasar hukum operasional puskesmas sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Nomor 590/082/KEP/2015 tentang Izin Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan UPT Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Ambal II;
2. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 445/428/KEP/2015 tentang Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 449.1/425/KEP/2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan unit Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagai Sub Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

4. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Nomor 503/1541/2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Nomor 503/02/PKM/KEP/V/2019 tentang Surat Izin Operasional UPTD Puskesmas Ambal II;
6. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen Nomor 503/000068/OK/III/2021 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada UPTD Puskesmas Ambal II;
7. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordimasi Penanaman Modal Nomor Izin Berusaha 1204220030007 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Nomor 660.1/0121 tentang Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah UPTD Puskesmas Ambal II;

B. TUJUAN

Untuk menentukan rekanan/kontraktor yang memenuhi kualifikasi.

- Hygiene dan sanitasi sesuai standar kebersihan, mulai dari persiapan, proses hingga penyajian
- Kemudahan, kecepatan dan ketepatan pesanan
- Kecepatan respon pada saat dibutuhkan
- Kedisiplinan dalam mematuhi jadwal perjanjian
- Kemampuan pendanaan

C. KONDISI PUSKESMAS SAAT INI

3R4'Z Only

Pengadaan barang jasa puskesmas saat ini dilakukan 100% melalui pengadaan langsung, yangmana puskesmas melakukan pemesanan langsung kepada rekanan penyedia yang telah bekerjasama di tahun sebelumnya.

Adapun anggaran yang digunakan adalah anggaran BLUD dan BOK

II. METODE

Metode dalam analisa ini adalah menggunakan Studi dokumentasi yang menurut Sugiyono merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek

III. HASIL ANALISA

No	Jenis barang/jasa	Jumlah Penyedia	Hasil Analisa
1	Pengadaan makan minum rapat	3	Baik
2	Pengadaan modal rumah tangga	2	Baik
3	Pengadaan barang cetak	2	Baik
4	Pengadaan Natura-Pakan	1	Baik
5	Pengadaan Obat dan BMHP	39	Baik
6	Pemeliharaan sarpras	8	Baik
7	Pengadaan alat listrik dan elektronik	7	Baik

3R4Z Oriy

8	Pengadaan alat dan bahan kebersihan	6	Baik
9	Pengadaan alat tulis dan cetak	6	Baik
10	Pengadaan Gas LPG	1	Baik
11	Pengadaan isi ulang Oksigen	1	Baik
12	Pengadaan tagihan rutin	1	Baik
13	Pengadaan BBM	2	Baik
14	Jasa pengolahan limbah B3 dan sampah domistik	2	Baik
15	Pengadaan galon isi ulang	1	Baik
Total		82	

Data rekanan dan hasil analisa terlampir

IV. KESIMPULAN

1. Puskesmas melakukan pengadaan langsung terhadap 82 penyedia.
2. Penyedia yang sudah bekerjasama dengan puskesmas semua mempunyai kualifikasi sesuai yang diharapkan

V. SARAN

1. Tahun anggaran berikutnya, para penyedia direkomendasikan untuk kembali sebagai penyedia barang dan jasa puskesmas.
2. Diharapkan pengadaan puskesmas ke depannya menggunakan metode *e-purchasing,* sehingga dapat berjalan secara transparan, adil dan menciptakan persaingan yang sehat;

3R4'z Only